



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pemberian honorarium didasarkan pada satuan biaya honorarium dan perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran harus berjalan dengan efektif dan efisien serta berorientasi kepada hasil untuk kemajuan pemerintahan Kabupaten Cilacap yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian honorarium yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka honorarium diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah
 - c. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka diatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran terkait satuan biaya honorarium, sehingga perlu adanya pedoman pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 196);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang SKPD dengan keanggotaan dapat berasal dari internal Satuan

- Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan maupun yang melibatkan unsur lintas sektor (*eksternal*).
8. Tim Lintas SKPD adalah Tim yang dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan cakupan bidang kepentingan yang luas (*eksternal*), yang beranggotakan dari unsur pejabat/pelaksana SKPD lintas sektoral yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.

BAB II HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari:
 - a. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah; dan;
 - b. Tim yang keanggotaannya mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honor dalam 1 (satu) bulan dengan ketentuan:
 - a. Pejabat Esselon II maksimal dari 2 (dua) tim;
 - b. Pejabat Esselon III maksimal dari 3 (tiga) tim;
 - c. Pejabat Esselon IV, pelaksana, dan Pejabat fungsional maksimal dari 5 (lima) tim.
- (3) Besaran honor sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap tentang Standar Biaya Masukan atau Standar Harga Satuan.

BAB III KRITERIA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Tim pelaksana kegiatan dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan:
 - a. Bupati; atau
 - b. Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif :
 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk Tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; atau;
 2. antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (3) Pembentukan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dibentuk untuk melaksanakan kegiatan administratif yang menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Sekretariat tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan;
- (5) Jumlah anggota sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
 - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dalam keputusan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan harus memuat :

- a. Rincian tugas yang jelas dari Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. Nama jabatan, kedudukan dalam Tim, dan sumber pembiayaan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan tim yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 NOV 2023

Pj. BUPATI CILACAP,



YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 NOV 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



AWALUDDIN MUURI